

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan resmi menjadi permasalahan global setelah ditetapkan pada dokumen *Millenium Development Goals* (MDGs) dan sekaligus telah menjadi fokus pembangunan semua negara di dunia. Badan Pusat Statistik (2020) mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 tercatat mencapai angka 26,42 juta, meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019 dan 1,63 juta orang terhadap September 2019. Lonjakan angka tersebut dipengaruhi oleh tingginya angka kemiskinan yang terjadi di wilayah pedesaan karena fenomena keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya angka pendapatan. Keterbatasan lapangan pekerjaan itu tercermin dari data yang dirilis oleh Katadata (2020) angka pengangguran di pedesaan yang mengalami peningkatan 0,1% dari tahun 2019 menjadi 3,55% pada tahun 2020.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 1960 telah merumuskan gagasan berupa program pengentasan kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial hingga ekonomi. Namun berbagai pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Indonesia masih bersifat parsial dan belum merata. Hal itu secara jelas tergambar dalam data disparitas atau ketimpangan persentase penduduk miskin perkotaan dan pedesaan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin perdesaaan lebih tinggi daripada perkotaan sejak periode waktu Maret 2018 – Maret 2020.

Tabel 1 1 : Disparitas Kemiskinan Perkotaan Dan Pedesaan Nasional

Periode Waktu	Miskin Perkotaan (%)	Miskin Pedesaan (%)
Maret 2018	7,02	13,20
September 2018	6,89	13,10
Maret 2019	6,69	12,85
September 2019	6,56	12,60

Maret 2020	7,38	12,82
------------	------	-------

Fluktuasi data tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa berbagai pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dalam implementasinya belum berjalan sesuai dengan target, tapi juga menunjukkan ketimpangan dan belum optimalnya program penguatan desa. Fluktuasi data ketimpangan kemiskinan juga terjadi di Provinsi Jawa Timur yang notabene menjadi provinsi dengan penerimaan Investasi tertinggi secara nasional dengan total nilai investasi yang masuk mencapai Rp 31,4 triliun.

Tabel 1.2 Disparitas Kemiskinan Perkotaan & Pedesaan Jawa Timur

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

Periode Waktu	Miskin Perkotaan (%)	Miskin Pedesaan (%)
Maret 2018	7,06	15,30
September 2018	6,97	15,21
September 2019	6,77	14,16
Maret 2020	7,89	14,77

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.1 & Tabel 1.2 tentu perlu menjadi peringatan dini (*early warning*) bagi pemerintah untuk kemudian memfokuskan program pengentasan kemiskinan di pedesaan sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional yang maju dan merata. Menempatkan desa sebagai arena utama pengembangan tentu menjadi hal penting karena menurut Yansen (2014) desa merupakan “*Soko Guru Pembangunan Kota*”, karena setiap yang berada di kota bercikal bakal dari desa. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan berupa fisik melainkan mengedepankan pembangunan yang bersifat holistik atau menyeluruh, yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM) seperti pendidikan atau pelatihan, penyuluhan, serta peningkatan kesehatan agar memiliki semangat dan kemandirian untuk berpartisipasi dalam berbagai tahap pembangunan menuju cita-cita kemajuan desa melalui program pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan antara kota dan desa. (Prabowo, dkk 2016).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan (otonomi) berbentuk payung hukum, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Bender, 2016). Melalui payung hukum tersebut, diharapkan setiap desa mampu mendorong masyarakatnya untuk melakukan aktivitas pengembangan ekonomi lokal produktif berbentuk kelembagaan dan berasaskan kolektivitas, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu upaya strategis untuk mewujudkan kesejahteraan desa karena memiliki peran sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga sosial-ekonomi memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar yang diperuntukan kepada masyarakat dan untuk memberikan manfaat melalui pembinaan berkelanjutan (Prasetyo, 2017).


Peran Badan Usaha Milik Desa ini terbukti berhasil mengubah wajah Desa Sekapuk, Ujungpangkah, Gresik yang semula berstatus sebagai Desa Tertinggal menjadi Desa Mandiri dengan berbagai pencapaian dan yang paling utama adalah keluar dari berbagai permasalahan seperti pencemaran lingkungan, pengangguran, pendapatan rendah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Lokadata Desa pada tahun 2020, Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sekapuk pada tahun 2018 ada di kisaran 575,7 juta. Kemudian naik pada 2019 menjadi 929 juta dan hingga Oktober 2020 mencapai 1,4 miliar serta Badan Usaha Milik Desa Sekapuk juga telah mempekerjakan 591 karyawan asli warga Desa Sekapuk. Efek yang ditimbulkan dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang baik di Desa Sekapuk tidak hanya pada sektor ekonomi desa, tapi juga pada status sosial dengan menerima penghargaan nasional *Smart Village* dari Program Desa Brilian yang diselenggarakan oleh BRI pada tahun 2020. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari tata kelola atau manajerial yang baik. Mekanisme dan tata kelola manajerial Badan Usaha Milik Desa sebenarnya sudah diatur dalam Buku Panduan PEL

(Pengembangan Ekonomi Lokal), bahwa pembangunan Badan Usaha Milik Desa dilandasi atas inisiasi bersama melalui beberapa mekanisme di antaranya : (1) Sosialisasi, (2) Musyawarah Desa, (3) Kajian Rencana Pendirian, (4) Pembahasan Hasil Kajian, (5) Legalitas dan Implementasi.

Namun implementasi program Badan Usaha Milik Desa di seluruh Indonesia mayoritas belum bisa dikatakan sesuai dengan mukadimah UU Nomor 6 Tahun 2014. Data dari Kementerian Desa PDTT (2019) mengungkapkan ada sekitar 2.188 Badan Usaha Milik Desa yang mangkrak karena manajemen pengelolaan yang tidak dijalankan dengan baik. Beberapa faktor yang mengakibatkan terhambatnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah ketidaksiapan perangkat desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam menyikapi aspek apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan potensi apa yang dimiliki oleh desa karena mayoritas perangkat desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa hanya terpola pada pemikiran “Badan Usaha Milik Desa sebagai prasyarat” yang harus dipenuhi (Bemba and Mailensun, 2019). Tentu hal ini harus disikapi dengan melaksanakan revitalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa agar sesuai dengan amanat undang-undang dan menyelesaikan persoalan pokok pedesaan.

Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. yang ada. Beberapa alternatif yang bisa digunakan sebagai referensi misalnya pengembangan objek wisata desa, pengelolaan pasar desa, kegiatan simpan pinjam, dan pengembangan UKM Desa sesuai kesepakatan sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa Bersama (Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal and Indonesia, 2017). Hasil yang diperoleh dari mekanisme yang demokratis itu menghasilkan beberapa poin di antaranya : 1) Menata ulang struktur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa, 2) Mengubah tata kelola menjadi lebih profesional dengan merumuskan program berkala, 3) menjamin kesejahteraan pengelola dengan meningkatkan standar upah, 4) melibatkan seluruh lapisan


masyarakat dengan membentuk kelompok pengembangan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Abdul Halim (Kepala Desa Sekapuk) dalam podcast Binmas Modern di akun youtube Cak Bimo pada tahun 2020. Upaya yang dilakukan oleh Desa Sekapuk selaras dengan komitmen Jawa Timur dalam Pergub Jatim 81 tahun 2013 yang mendorong agar Badan Usaha Milik Desa bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa dan pengelolaan aset-aset desa (Gubernur Jatim - Pemerintah Provinsi Jatim, 2013). Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2020) ada sekitar 6.104 Badan Usaha Milik Desa yang tersebar di 30 Kabupaten dan Kota. Jumlah tersebut masih akan terus mengalami kenaikan mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen untuk menjadikan Badan Usaha Milik Desa sebagai daya ungkit kemajuan perekonomian desa.



Gambar 1.1 Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Kabupaten

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jatim 2020

Percepatan pembentukan tersebut tentu perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dari Badan Usaha Milik Desa itu sendiri. Dari sekian ribu Badan Usaha Milik Desa yang tercatat, baru sekitar 521 Badan Usaha Milik Desa yang masuk dalam kategori Badan Usaha Milik Desa Maju, 2.278 kategori berkembang dan 3.305 masuk dalam kategori pemula.



Gambar 1.2 Klasifikasi Badan Usaha Milik Desa

Klasifikasi tersebut menurut Balitbang KemenDes PD TT diukur berdasarkan Indikator Perkembangan Badan Usaha Milik Desa yang meliputi Dimensi Ekonomi, Sosial, Lingkungan, dan Tata Kelola atau Manajemen. Oleh karena itu, percepatan pembentukan Badan Usaha Milik Desa juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa agar manfaat keberadaannya bisa mencapai nilai optimum dan tidak menjadi program *utopis*.

Desa Sekapuk menjadi salah satu sorotan publik ketika mendeklarasikan diri sebagai Desa Miliarder dengan Badan Usaha Milik Desa sebagai senjata utama kemajuan desa. Deklarasi tersebut didasarkan atas pencapaian Badan Usaha Milik Desa Sekapuk yang masuk dalam bursa Badan Usaha Milik Desa percontohan di Jawa Timur. Badan Usaha Milik Desa di Sekapuk melakukan inisiasi dengan mengembangkan potensi lokal melalui kelompok pembentukan dan pengembangan komunitas lokal POKDARWIS (Kelompok Pemuda Sadar Wisata) dan kelompok UKM Desa yang melakukan kerja pengembangan desa melalui aktivitas di sektor pariwisata Selo Tirto Giri (SETIGI). Kerja komunitas lokal ini terbukti menghasilkan *Multiplier effect* yang positif, baik dari sisi pendapatan desa maupun kemajuan produk unggulan desa. Langkah pengembangan tersebut sejalan dengan dengan pendapat Irfan (2018), konsep kemajuan desa yang harus memuat 3 (tiga) fokus sebagai realisasi kemandirian sebuah desa, sejalan yakni: (a) potensi ekonomi; (b) potensi

sosial; dan (c) potensi Sumber Daya Manusia (Endah, 2018). Pengembangan wisata pedesaan juga dianggap sebagai industri berkelanjutan yang dapat menjamin aktivasi ekonomi masyarakat lokal dengan dampak sosial dan lingkungan yang positif dan kerugiannya cukup minimum (Anna, 2015). Manfaat tersebut dirasakan secara langsung oleh Desa Sekapuk dengan pengembangan Wisata Selo Tirto Giri yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan mendorong penguatan UKM Produk unggulan Desa. Selain secara ekonomis, Abdul Halim selaku Kepala Desa Sekapuk pada podcast Binmas Modern di akun youtube Cak Bimo (2020) menegaskan bahwa Wisata Selo Tirto Giri sekapuk juga menjadi langkah untuk melestarikan lingkungan karena merubah lahan bekas tambang kapur yang dipakai untuk pembuangan sampah dan juga kepedulian pada budaya lokal karena muatan desainnya didasarkan pada sejarah.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sekapuk dijalankan dengan semangat pembangunan dari bawah (*Bottom Up*) yang menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan dan dikelola secara profesional melalui mekanisme pembagian kerja antara pemerintah desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa serta pihak ketiga sebagai fasilitator serta kelompok komunitas sebagai subjek pengembangan melalui metode pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebutuhan, serta pembinaan moral dan karakter dalam bekerja. Tata kelola yang profesional itu tercermin dari pemberian upah layak kepada para pengelola Badan Usaha Milik Desa yang setara dengan UMR Kabupaten Gresik serta penataan struktur yang jelas, yaitu Direktur Badan Usaha Milik Desa, Manajer, serta karyawan (Halim, 2020).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan metode pembangunan desa yang menjawab kritik atas pembangunan gaya lama yang selalu menggunakan pendekatan makro, padahal sebenarnya permasalahan riil pembangunan adalah masalah disparitas regional (*regional disparity*) sehingga perlu dibentuk unit kelembagaan lokal untuk mendorong keterlibatan aktif antara masyarakat dan pemangku

kepentingan lokal (pemerintah desa) untuk secara kolektif menyusun strategi implementasi (Rustiadi, 2001). Dari pandangan tersebut Badan Usaha Milik Desa memiliki tanggung jawab untuk membuat model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara penuh dengan melakukan pemetaan potensi dan membentuk kelompok produktif sebagai mitra (*Community Development*), untuk mengembangkan sumber daya manusia desa maupun potensi lokal yang ada di desa. Menurut Moser (1989) model pendekatan *Community Development* adalah sebagai model pemberdayaan masyarakat yang dikelola menggunakan pendekatan partisipatif, yang diperjelas tujuannya oleh Pratt dan Boyden (1985) bahwa model pendekatan ini adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Schrader, 1997).

Community Development diarahkan untuk memperluas akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Sebagaimana yang telah digariskan di dalam Al Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi :

“*Innallāha lā yugayyiru mā biqaumin ḥattā yugayyiru mā bi`anfusihim*”

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

Dalam ayat tersebut jelas disebutkan bahwa Allah SWT memberikan gambaran jika “*qoum*” atau sekelompok manusia menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, maka jalannya adalah dengan berusaha untuk menciptakan perubahan sebagai langkah pengentasan kemiskinan. Desa Sekapuk mengambil pembelajaran dari perintah itu dengan membuat program pemberdayaan yang efektif melalui pembentukan beberapa komunitas lokal yang dibentuk berdasarkan potensi yang dimiliki.

Community Development sebagai model pemberdayaan masyarakat mengedepankan pendekatan kolektif-partisipatif. Modal kuat yang dimiliki

adalah bahwa masyarakat adalah *Homo Socius* yang memiliki relasi sosial maupun ekonomi yang kuat sehingga mampu membangun semangat kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidup secara bersama-sama. Fakta ini sekaligus menjawab bahwa seharusnya tidak ada *dikotomi* antara pembangunan sosial dan ekonomi. Partisipasi masyarakat sendiri diungkapkan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero, sebagai suatu konsep konsep sentral dan prinsip dasar dari *community development*. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pencapaian hasil pelaksanaan yang dilakukan masyarakat (Jim Ife, 2014).

Terdapat tiga karakteristik utama dari *community development* yaitu, berbasis kelompok masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*) dan pengelolaan yang berkelanjutan (*sustainable*). Dalam paradigma pemberdayaan *Community Development*, Implementasi dijalankan dengan mekanisme pembagian tugas (*Job Description*) yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing aktor (Jim Ife, 2014). Masyarakat akan berperan sebagai subjek utama dalam pengembangan yang ditunjang oleh fasilitator untuk meningkatkan *Knowledge, Skill, Ability* (KSA) melalui program pelatihan dan pendampingan serta pemberian motivasi untuk tetap menjaga semangat masyarakat dan keberlanjutan program (Surya, dkk 2014). Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik menjadi salah satu percontohan di dalam memberdayakan masyarakat menggunakan model *community development* melalui Badan Usaha Milik Desa.

Desa Sekapuk dengan jumlah penduduk 2.349 orang mampu mengubah potret kondisi desa yang pada tiga tahun lalu menduduki peringkat 3 Desa Tertinggal Se-Kabupaten Gresik menjadi desa Miliarder melalui pembaharuan paradigma yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (Profil Desa, 2020). Badan Usaha Milik Desa Sekapuk menjadi *Blueprint* dalam menjalankan strategi pemberdayaan masyarakat karena berhasil memperbaiki *Triple Indicators* pembangunan sumber daya manusia yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 yaitu, (1) Menekan

angka kemiskinan, (2) Mengurangi angka pengangguran, dan (3) Perbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam penelitian kali ini, metode yang akan digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini akan mengungkap secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, karakteristik objek serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki dengan informan Kepala Desa sekapuk, Pengelola Badan Usaha Milik Desa sekapuk, Masyarakat penerima manfaat serta seorang pakar dari pihak eksternal desa sekapuk.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana strategi revitalisasi Badan Usaha Milik Desa Sekapuk menggunakan pendekatan *Community Development* dalam mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia yang berimplikasi pada kesejahteraan desa. Berikut adalah rumusan masalah terkait di atas:

1. Bagaimana Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan di Desa Sekapuk ?
2. Bagaimana Implementasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Sekapuk dalam menerapkan pengembangan SDM menggunakan model *community development* melalui Badan Usaha Milik Desa ?
3. Bagaimana Desa Sekapuk Mengubah Paradigma Masyarakat dalam mencapai perubahan Desa Tertinggal menjadi Desa Miliarder melalui *Community Development* yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa. ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk Menggambarkan Langkah dan Proses Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa Sekapuk sebagai pilar Desa Miliarder.

2. Untuk Menilai Implementasi Potensi Desa Sekapuk dalam menerapkan pengembangan SDM menggunakan model *community development* melalui Badan Usaha Milik Desa.
3. Untuk Menggambarkan Perubahan Paradigma Masyarakat dalam mencapai perubahan Desa Tertinggal menjadi Desa Miliarder melalui Badan Usaha Milik Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Akademis penelitian ini diharapkan oleh penulis menjadi sebuah rumusan strategi dalam pengembangan SDM dengan konsep pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan *Community Development* melalui badan usaha milik desa (BUMDES).
2. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi keilmuan dalam bidang Pengembangan SDM menggunakan model pendekatan *Community Development* melalui badan usaha milik desa (BUMDES).
3. Secara Praktis penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan pandangan pada Instansi dan Masyarakat Desa untuk lebih mandiri dengan menggunakan model pemberdayaan *Community Development* melalui badan usaha milik desa (BUMDES).